



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-30.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, serta mewujudkan pengukuran kinerja yang terarah, terukur, dan berorientasi hasil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Manual Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Manual IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Manual IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian

Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menetapkan, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja utama secara terarah, terukur, dan berorientasi hasil.

- KETIGA : Manual IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam :
- a. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja, penganggaran, serta pelaporan kinerja Kementerian;
 - b. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 - c. Perumusan kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Kerja Eselon I menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada lajur 1 (satu) dalam lampiran ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2025



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Nomor : M.IP-30.PR.01.01 TAHUN 2025

Tanggal : 18 November 2025

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuju negara maju, berdaulat, dan berdaya saing global, pemerintah dituntut untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil (outcome-based). Cita-cita tersebut hanya dapat dicapai apabila setiap kementerian dan lembaga mampu mengukur serta mengelola kinerjanya secara sistematis dan terukur.

Sebagai bagian integral dari penyelenggara pemerintahan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki mandat strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta menegakkan keadilan dan kemanusiaan melalui sistem pemasarakatan yang berkeadilan dan penegakan hukum bidang perlakuan. Untuk melaksanakan mandat tersebut secara efektif, diperlukan alat ukur kinerja yang jelas, terukur, dan mampu menggambarkan pencapaian sasaran strategis secara komprehensif.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan ukuran kinerja baru bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil (outcome-based). Kebijakan ini menjadi instrumen pengukuran dalam mengakselerasi pencapaian Reformasi Birokrasi berdampak, peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian dan pemasarakatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan inovasi layanan publik di seluruh satuan kerja. Indikator Kinerja Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini disusun dengan mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 699).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memahami, menetapkan, dan mengukur capaian kinerja utama secara konsisten dan terarah.

Manual ini berfungsi untuk memberikan standar pengukuran kinerja yang seragam di antara unit eselon I, kantor wilayah, dan satuan kerja, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pelaporan kinerja dapat berjalan secara terpadu, akuntabel, dan berorientasi hasil (*outcome-based*).

2. Tujuan

Penyusunan Manual IKU Kemenimipras bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keseragaman pemahaman dalam penetapan dan pengukuran Indikator Kinerja Utama di seluruh unit kerja Kemenimipras;
- b. memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja agar selaras dengan sasaran dan arah kebijakan Kementerian;
- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasarakatan;
- d. menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis kinerja, baik untuk penilaian capaian program maupun kinerja pimpinan unit;
- e. mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, guna mempercepat terwujudnya sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi seluruh aspek yang terkait dengan penetapan, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan kinerja utama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras). Secara rinci, ruang lingkup manual ini mencakup:

1. Perumusan konsep dan definisi IKU, termasuk prinsip, kriteria, dan karakteristik indikator yang baik (relevan, terukur, dan dapat diverifikasi);
2. Penjabaran hubungan antara IKU Kementerian, IKU Eselon I, dan IKU Satuan Kerja, untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan antar level organisasi;
3. Panduan penetapan target kinerja berdasarkan sasaran strategis dan arah kebijakan Kemenimipras Tahun 2025–2029;

4. Metodologi pengukuran dan perhitungan capaian IKU, termasuk sumber data, frekuensi pengukuran, dan tanggung jawab pelaksana;
5. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan IKU, guna mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Pengaturan peran dan tanggung jawab unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis) dalam pengelolaan dan pelaporan capaian IKU;
7. Integrasi IKU dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

D. Pengertian

Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi dalam mengelola dan mengukur kinerja strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Penyusunan Manual IKU Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan panduan yang seragam bagi seluruh unit organisasi dalam menetapkan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja strategis;
2. Memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sesuai prinsip value for money;
3. Mengakselerasi terwujudnya reformasi birokrasi berdampak melalui peningkatan kualitas layanan imigrasi dan pemasarakatan;
4. Menjamin setiap sasaran strategis Renstra dapat diukur secara obyektif, terverifikasi, dan selaras dengan arah kebijakan nasional;
5. IKU Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga menjadi instrumen untuk mendorong budaya kinerja berbasis hasil, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja.

Melalui penyusunan manual ini, diharapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mampu mengimplementasikan sistem pengelolaan kinerja yang efektif, adaptif, dan terintegrasi di seluruh satuan kerja, sehingga setiap capaian program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan negara, serta kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

SASARAN KEGIATAN

SK. 8 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 8.1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
91,00	92,20	93,40	94,00	95,20

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan.
2. Indikator dibedakan atas pelaksanaannya, yaitu:
 - a. UPT Imigrasi (X1)
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (X2)
3. Indikator merupakan komposit dari dua komponen:
 - a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)
 - b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)
4. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan serta indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan.
5. Dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah diterbitkan, ditolak atau batal oleh sistem.
6. Ketepatan waktu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

A. UPT Imigrasi (X1)

$$X1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

Dengan W1 dan W2 merupakan bobot masing-masing komponen, dengan nilai bobot masing-masing 50%.

Perhitungan K1:

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

Perhitungan K2:

$$K2 = (I1 * 70\%) + (I2 * 30\%)$$

$$I1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

B. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (X2)

$$X2 = \frac{\sum_{i=1}^n X1_i}{n}$$

n = jumlah UPT Imigrasi yang melaksanakan pelayanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan dan total permohonan layanan yang diterima.
2. Ambil data jumlah layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan total permohonan layanan yang diterima sesuai dengan persyaratan.
3. Lakukan perhitungan D1 dan D2 mengacu pada formula di atas.
4. Lakukan perhitungan K1 sesuai dengan formula di atas.
5. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dan total permohonan layanan yang diterima.
6. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dengan tepat waktu dan total permohonan layanan yang diterima sesuai dengan persyaratan.
7. Lakukan perhitungan I1 dan I2 mengacu pada formula di atas.
8. Lakukan perhitungan K2 sesuai dengan formula di atas.
9. Lakukan pengalian K1 dengan 50%, begitupun dengan K2 dengan 50%.
10. Jumlahkan kedua hasil pada tahap 9.
11. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, ambil nilai pada UPT Imigrasi di wilayahnya yang melakukan layanan keimigrasian, kemudian dirata-ratakan jumlah UPT Imigrasi tersebut.

LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi
CATATAN KHUSUS
Dalam konteks kewilayahan, layanan tidak memperhitungkan pelayanan visa.

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 9 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 9.1 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
90,80	91,53	92,02	92,52	93,01

DEFINISI

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan.
2. Indikator dibedakan atas pelaksanaanya, yaitu:
 - a. UPT Imigrasi **(X1)**
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi **(X2)**
3. Secara umum, indikator ini terdiri dari 6 komponen, yakni:
 - a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
 - b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
 - c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
 - d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
 - e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
 - f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**
4. Perhitungan **(K1)** sampai **(K6)** merujuk pada indikator-indikator yang didefinisikan pada direktorat teknis.
5. Indikator ini dihitung dengan merata-ratakan indeks penegakan hukum keimigrasian pada (1) UPT keimigrasian tempat pemeriksaan imigrasi, (2) UPT keimigrasian non tempat pemeriksaan imigrasi, dan (3) rumah detensi imigrasi.
6. Indikator Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)** adalah perhitungan untuk kantor imigrasi dengan tempat pemeriksaan imigrasi (Kanim TPI). Perhitungan indikator ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni Kanim TPI dengan autogate dan Kanim TPI tanpa autogate.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

A. UPT Imigrasi (X1)

$$X = \frac{IPHK_{TPI} + IPHK_{NONTPI} + IPHK_{RUDENIM}}{3}$$

IPHK TPI autogate

$$IPHK_{TPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 10\%) + (K5 * 10\%) + (K6 * 20\%)$$

Perhitungan K6 merujuk pada

- 1) **Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (K1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
- 2) **Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) (K2)**
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
- 3) **Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) (K3)**
Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

IPHK TPI non autogate

$$IPHK_{TPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 10\%) + (K5 * 10\%) + (K6 * 20\%)$$

Perhitungan K6 merujuk pada

- 1) **Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (K1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
- 2) **Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 40%) (K2)**
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

IPHK Kanim Non TPI

$$IPHK_{NONTPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 20\%) + (K5 * 20\%)$$

IPHK Rumah Detensi Imigrasi

$$IPHK_{RUDENIM} = (K1 * 50\%) + (K2 * 50\%)$$

Untuk Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) tidak menyertakan perhitungan Pro Yustitia. Bentuk pengawasan keimigrasiannya adalah terhadap pencari suaka, pengungsi, dan imigran ilegal.

IPHK Kanwil Ditjenim

$$IPHK_{KANWIL} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 20\%)$$

B. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (X2)

$$X2 = \frac{\sum_{i=1}^n X1_i}{n}$$

n = jumlah UPT Imigrasi yang melaksanakan penegakan hukum (termasuk kanwil)

Nilai Indeks Penegakan Hukum di Wilayah yang akan dipakai adalah nilai X2 yang merupakan rata-rata capaian kinerja penegakan hukum di kanim tpi autogate, kanim tpi non autogate, kanim non tpi, rudenim dan kanwil ditjenim itu sendiri

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- 1. Tarik data yang dibutuhkan untuk perhitungan K1 hingga K6 dan hitung menggunakan formula yang telah ditetapkan.
- 2. Hitung nilai masing-masing dari $IPHK_{TPI}$, $IPHK_{NONTPI}$, dan $IPHK_{RUDEINIM}$. Perhatikan bahwa untuk TPI, perhitungan melibatkan 6 komponen, untuk non-TPI terdapat 5 komponen perhitungan, sedangkan untuk Rudenim hanya 2 komponen perhitungan yang dipertimbangkan.
- 3. Lakukan perhitungan akhir menggunakan formula yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya.
- 4. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, ambil nilai pada Kantor Wilayah itu sendiri ditambah seluruh UPT Imigrasi di wilayahnya yang melakukan penegakan hukum keimigrasian, kemudian dirata-ratakan jumlah UPT Imigrasi dan kanwil.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah

SASARAN KEGIATAN (SK)
SK. 13 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
IKK. 13.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Lingkup Kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana di Kewilayahan}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi di Kewilayahan}} * 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi yang sesuai tugas dan kewenangan Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi.
3. Hitung indikator menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi
CATATAN KHUSUS
Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 13 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 13.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

DEFINISI

1. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Imigrasi masing-masing.
2. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:
 - a. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**)
 - b. Kejelasan informasi layanan (**K2**)
 - c. Kemudahan prosedur layanan (**K3**)
 - d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**)
 - e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**)
 - f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (**K6**)
 - g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (**K7**)
 - h. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (**K8**)

FORMULA/CARA MENGHITUNG

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100%.
2. Hitung nilai kepuasan dengan mengalikan skala Likert dengan jumlah responden yang memilihnya, lalu jumlahkan.
3. Tentukan rata-rata jawaban responden dengan membagi total nilai kepuasan dengan jumlah responden.
4. Hitung tingkat kepuasan setiap pertanyaan dengan mengalikan rata-rata jawaban dengan bobot pertanyaan.
5. Jumlahkan semua tingkat kepuasan untuk mendapatkan hasil akhir.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Rancang daftar pertanyaan untuk setiap parameter dengan total tidak lebih dari 20.
2. Kumpulkan data jawaban responden untuk setiap pertanyaan.
3. Gunakan langkah-langkah perhitungan yang telah dijelaskan atau analisis dengan *software* statistik.

LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Proxy
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi
CATATAN KHUSUS
Tidak ada